



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM INFORMASI ORANG ASLI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak atas pemenuhan pelayanan dasar sebagai bentuk dari tanggung jawab negara dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa untuk memenuhi hak warga negara terutama Orang Asli Papua atas pemenuhan pelayanan dasar perlu mewujudkan sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk menyusun perencanaan dan pengalokasian anggaran sesuai kondisi obyektif dan kebutuhan riil di masyarakat melalui data tunggal sebagai dasar penyusunan perencanaan mulai dari tingkat Kampung/Kelurahan, Kabupaten, sampai dengan tingkat Provinsi;
 - c. bahwa kebijakan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengamanatkan adanya perlakuan khusus bagi Orang Asli Papua terutama dalam pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - d. bahwa untuk mewujudkan adanya perlakuan khusus bagi Orang Asli Papua, diperlukan data terpilah Orang Asli Papua dan bukan Orang Asli Papua agar perlakuan khusus tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran;

e. bahwa/2

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Sistem Informasi Orang Asli Papua;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Undang/3

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

12. Peraturan/4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN/5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI ORANG ASLI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
5. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua yang selanjutnya disebut BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
6. Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
7. Distrik adalah bagian wilayah dari Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
8. Pemerintah Distrik adalah Kepala Distrik dibantu perangkat Distrik sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Distrik.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Distrik sebagai perangkat Distrik.
10. Kampung dan Kampung Adat yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Kepala Kampung adalah pimpinan Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Kampung.
13. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

15. Sistem Informasi Orang Papua yang selanjutnya disebut SIO Papua adalah sistem dan mekanisme pengelolaan data dasar berbasis Kampung yang menyajikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua yang terpilah antara OAP dan bukan OAP serta informasi kewilayahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
16. Penduduk Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
17. Kader Kampung adalah warga masyarakat Kampung yang berdasarkan keputusan musyawarah Kampung ditetapkan oleh Kepala Kampung untuk melakukan pendataan dan mengelola SIO Papua secara berkelanjutan.
18. Administrator SIO Papua adalah orang yang ditetapkan oleh pejabat sesuai kewenangan untuk mengakses data pribadi dalam SIO Papua.
19. Petugas pengumpul data Kelurahan adalah orang yang dikontrak dalam periode waktu tertentu untuk mengumpulkan data SIO Papua di tingkat Kelurahan.
20. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
21. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
22. Papua Integrasi Satu Data yang selanjutnya disebut PAITUA adalah kebijakan tata kelola Daerah yang sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Instansi Pusat, dan instansi lain melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung melalui Peraturan Kampung.
25. Pelatihan Untuk Pelatih (*Training of Trainers*) yang selanjutnya disebut ToT adalah pelatihan yang diberikan kepada pelatih SIO PAPUA.
26. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik Data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

27. Perangkat Keras adalah komponen pada sistem yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
28. Perangkat Lunak adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan sistem akan mampu membuat sistem bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil tertentu, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
29. Internet adalah jaringan yang menghubungkan antar sistem yang satu dengan sistem lainnya menggunakan standar sistem global sebagai sistem pertukaran.
30. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, sistem, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
31. Data Pribadi adalah Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
32. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah sekumpulan aturan, protokol, dan alat yang memungkinkan berbagai perangkat lunak dan aplikasi untuk saling berbagi data, fungsi, dan sumber daya dengan cara yang terstruktur dan terstandarisasi.

BAB II
TUJUAN SIO PAPUA
Pasal 2

Pengaturan SIO Papua, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengelolaan Data dan informasi berbasis Kampung untuk mendukung administrasi pemerintahan, perencanaan dan penganggaran pembangunan, peningkatan layanan dasar dan kegiatan ekonomi, secara inklusif;
- b. meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, akurat, dan terintegrasi dalam sistem informasi;
- c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis Data dengan sasaran yang lebih fokus, terutama untuk pembangunan yang menysasar OAP;
- d. meningkatkan kualitas pelaporan, ketepatan, dan kecepatan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan anggaran;
- e. mempercepat diseminasi informasi pembangunan dan komunikasi dengan masyarakat berbasis Data Kampung;
- f. memperluas, meningkatkan, dan mempercepat proses peningkatan kapasitas perangkat dan Kader Kampung; dan

g. mendukung/8

- g. mendukung peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta dukungan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi OAP dengan adanya Data terpilah berdasarkan jenis kelamin, ragam disabilitas dan usia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan SIO Papua dalam Peraturan Gubernur ini mencakup:

- a. kedudukan SIO Papua;
- b. jenis dan sumber Data;
- c. perangkat SIO Papua;
- d. materi muatan SIO Papua;
- e. penyelenggara SIO Papua;
- f. penyelenggaraan SIO Papua;
- g. perencanaan dan penganggaran SIO Papua;
- h. pengembangan SIO Papua;
- i. pembinaan dan pengawasan SIO Papua; dan
- j. pembiayaan.

BAB IV KEDUDUKAN SIO PAPUA

Pasal 4

- (1) SIO Papua berkedudukan sebagai sumber Data utama dalam menyajikan Data sistemik berbasis Kampung untuk penyelenggaraan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Otonomi Khusus.
- (2) Penyajian Data sistemik berbasis Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan terpilah OAP berbasis keluarga.
- (3) Pendataan terpilah OAP berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses penyediaan data penduduk secara terpilah OAP dan bukan OAP menurut karakter sosiodemografi dan ekonomi, termasuk jenis kelamin dan disabilitas sebagai basis data pembangunan menuju PAITUA dalam kerangka Otonomi Khusus.

Pasal 5

Penyelenggaraan SIO Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada PAITUA dan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

BAB V
JENIS DAN SUMBER DATA
Pasal 6

- (1) Jenis Data yang dikelola dalam SIO Papua, terdiri dari:
 - a. Data primer; dan
 - b. Data sekunder.
- (2) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui pendataan terpilah OAP berbasis keluarga.
- (3) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh melalui dokumen atau media perantara yang telah dikembangkan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan, penganggaran dan perbaikan layanan.

BAB VI
PERANGKAT SIO PAPUA
Pasal 7

Perangkat yang digunakan dalam penyelenggaraan SIO Papua, meliputi:

- a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan aplikasi SIO Papua;
- b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk aplikasi dan database; dan
- c. perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SIO Papua.

BAB VII
MATERI MUATAN SIO PAPUA
Pasal 8

Materi muatan SIO Papua mencakup:

- a. Data kondisi sosial, ekonomi dan demografi masyarakat berbasis Kampung secara terpilah OAP dan bukan OAP sesuai Pendataan Terpilah OAP Berbasis Keluarga;
- b. informasi penyelenggaraan Kampung;
- c. Data wilayah Kampung;
- d. layanan Kampung; dan
- e. materi muatan lain yang dikembangkan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan, penganggaran dan perbaikan kualitas layanan.

Pasal 9

- (1) Data kondisi sosial, ekonomi dan demografi masyarakat berbasis Kampung secara terpilah OAP dan bukan OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. jenis kelamin dan umur;

b. kepemilikan/10

- b. kepemilikan adminduk;
 - c. partisipasi sekolah;
 - d. disabilitas;
 - e. kepemilikan dan kondisi aset;
 - f. pekerjaan;
 - g. akses terhadap air minum, lahan dan jamban;
 - h. status kesehatan terkait malaria; dan
 - i. informasi lain yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Informasi penyelenggaraan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan informasi mengenai pelayanan masyarakat dan pengelolaan sumberdaya di Kampung.
- (3) Data wilayah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. profil Kampung;
 - b. peraturan Kampung;
 - c. kegiatan dan kinerja Kampung;
 - d. rencana dan anggaran;
 - e. laporan keuangan;
 - f. peta;
 - g. jumlah penduduk; dan
 - h. informasi lain yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pelayanan kepada Kampung.
- (4) Layanan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. surat menyurat;
 - b. layanan administrasi kependudukan dan statistik hayati;
 - c. layanan pengaduan masyarakat; dan
 - d. layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Profil Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter Kampung yang mencakup Data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi.

Pasal 11

Kegiatan dan kinerja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c mencakup:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. pembangunan Kampung;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. kegiatan lembaga kemasyarakatan.

BAB VIII
PENYELENGGARA SIO PAPUA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Penyelenggara SIO Papua secara berjenjang terdiri atas:
 - a. penyelenggara tingkat Provinsi;
 - b. penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. penyelenggara tingkat Distrik;
 - d. penyelenggara tingkat Kelurahan; dan
 - e. penyelenggara tingkat Kampung.
- (2) Penyelenggara SIO Papua di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah selaku perencana data;
 - b. perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika selaku wali data;
 - c. perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung selaku produsen data;
 - d. perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil selaku administrator daerah;
 - e. BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku pembina data;
 - f. Perangkat daerah selaku pengguna Data; dan
- (3) Penyelenggara SIO Papua di tingkat Distrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Distrik.
- (4) Penyelenggara SIO Papua di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh perangkat Kelurahan.
- (5) Penyelenggara SIO Papua di tingkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara SIO Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk tingkat:
 - a. Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
 - c. Distrik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Distrik;
 - d. Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah; dan
 - e. Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Penyelenggara SIO Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas, dibantu oleh sekretariat bersama SIO Papua selaku tim koordinasi penyelenggaraan SIO Papua.

Bagian Kedua
Penyelenggara SIO Papua Tingkat Provinsi
Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah Provinsi selaku perencana data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memprakarsai penyusunan instrumen hukum untuk SIO Papua;
 - b. mengoordinasikan pengembangan, pelaksanaan dan penggunaan SIO Papua di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kampung;
 - c. menetapkan administrator SIO Papua tingkat Provinsi;
 - d. memberikan pembinaan terhadap penyelenggara SIO Papua tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. menyusun pedoman dan standar operasional penyelenggaraan SIO Papua;
 - f. memberikan informasi kepada Kabupaten/Kota mengenai sistem dan pengelolaan SIO Papua;
 - g. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya pengelola SIO Papua terutama administrator SIO Papua di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta tenaga pelatih;
 - h. mengoordinasikan penggunaan Data SIO Papua untuk kebutuhan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring pembangunan;
 - i. melakukan koordinasi dengan BPS Provinsi selaku pembina Data;
 - j. mengoordinasikan penanganan masalah dalam SIO PAPUA sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah; dan
 - k. menjamin mutu Data, termasuk memonitor perkembangan penginputan Data dan mengecek langsung Data yang masuk ke dalam sistem.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika Provinsi selaku wali data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan aplikasi SIO Papua;
 - b. melakukan pemeliharaan berkala aplikasi SIO Papua;
 - c. memfasilitasi pengembangan jaringan internet secara merata;
 - d. melakukan integrasi Data dan informasi dengan sistem informasi di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. mengembangkan keamanan sistem dan database;
 - f. menerima masukan dan rekomendasi tertulis dari Kabupaten/Kota dalam mengembangkan aplikasi SIO Papua;
 - g. melakukan peningkatan kapasitas terhadap sumber daya pengelola sistem informasi; dan
 - h. melakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem aplikasi SIO Papua.

- (3) Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan SIO Papua; dan
 - b. memberikan input mengenai materi muatan SIO Papua yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan Kampung.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil Provinsi selaku administrator daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas:
 - a. memadankan Data kependudukan termasuk Data kependudukan terpilah OAP dan bukan OAP; dan
 - b. menyusun dan menyampaikan Data terpilah OAP dan bukan OAP kepada pengguna Data.
- (5) BPS Provinsi selaku pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pendataan terpilah OAP berbasis keluarga;
 - b. memberikan rekomendasi pengumpulan dan pengolahan Data;
 - c. melakukan pemeriksaan Data; dan
 - d. memberikan rekomendasi penyebarluasan Data.
- (6) Perangkat daerah Provinsi selaku pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas menggunakan Data SIO Papua untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Penyelenggara SIO Papua Tingkat Kabupaten/Kota
Pasal 15

- (1) Perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten/Kota selaku perencana data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memprakarsai penyusunan peraturan Kabupaten/Kota berkaitan dengan SIO Papua;
 - b. mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran SIO Papua;
 - c. menetapkan administrator SIO Papua tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan SIO Papua untuk perangkat daerah dan Distrik di tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. mengoordinasikan pembinaan kualitas Data SIO Papua;
 - f. mengoordinasikan kegiatan monitoring dan bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan SIO Papua;

g. mengatasi/14

- g. mengatasi masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan SIO Papua;
 - h. mengoordinasikan rekapitulasi dan verifikasi Data, termasuk pemadanan Data bersama dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten/Kota;
 - i. mengoordinasikan penggunaan Data SIO Papua untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring pembangunan;
 - j. memberikan masukan berkaitan dengan penyelenggaraan SIO Papua kepada perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah Provinsi;
 - k. mengoordinasikan penanganan masalah dalam SIO PAPUA sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah; dan
 - l. menjamin mutu data, termasuk memonitor perkembangan penginputan data dan mengecek langsung data yang masuk ke dalam SIO Papua.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika Kabupaten/Kota selaku Wali Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pengembangan jaringan internet secara lebih merata;
 - b. memberikan masukan dan rekomendasi tertulis kepada perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika Provinsi dalam mengembangkan aplikasi SIO Papua; dan
 - c. melakukan peningkatan kapasitas terhadap administrator SIO Papua di tingkat Kampung dan Kelurahan.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten/Kota selaku Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
- a. memastikan ketersediaan Kader Kampung dan Kelurahan;
 - b. menyelenggarakan pelatihan SIO Papua bagi Pemerintah Kampung dan Kader Kampung;
 - c. menyelenggarakan pelatihan SIO Papua bagi perangkat Kelurahan, administrator SIO Papua Kelurahan dan petugas pengumpul Data Kelurahan;
 - d. memastikan ketersediaan perangkat keras, insentif kader dan operasional untuk pendataan di Kampung dan Kelurahan melalui dana APBD yang bersumber dari dana Otonomi Khusus;
 - e. memastikan terlaksananya pendataan di Kampung; dan
 - f. memberikan pembinaan terhadap kegiatan pendataan dan pengelolaan SIO Papua di Kampung dan Kelurahan.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten/Kota bertindak selaku administrator daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas memverifikasi Data kependudukan yang diperoleh melalui SIO Papua dengan Data kependudukan.
- (5) BPS Kabupaten/Kota selaku pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas :
- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pendataan terpilah OAP berbasis keluarga;
 - b. melakukan/15

- b. melakukan pemeriksaan Data; dan
 - c. memberikan rekomendasi penyebarluasan Data.
- (6) Perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas menggunakan Data SIO Papua untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Penyelenggara SIO Papua Tingkat Distrik
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan SIO Papua di tingkat Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dipimpin oleh Kepala Distrik.
- (2) Kepala Distrik dalam penyelenggaraan SIO Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan administrator SIO Papua tingkat Distrik;
 - b. memberikan akses SIO Papua kepada Kader Kampung dan petugas pengumpul Data Kelurahan untuk tujuan pengelolaan Data SIO Papua;
 - c. melakukan pembinaan kepada Kampung dan Kelurahan dalam pelaksanaan SIO Papua; dan
 - d. menggunakan SIO Papua dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Distrik.
- (3) Kepala Distrik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Distrik.
- (4) Tim Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. mengelola Data SIO Papua di tingkat Distrik;
 - b. melakukan pembinaan kualitas Data SIO Papua di tingkat Kampung dan Kelurahan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan Kepala Kampung dan Kader Kampung dalam pendataan SIO Papua;
 - d. memberikan dukungan penyelesaian masalah dalam pendataan; dan
 - e. tugas lain yang terkait dengan pengelolaan SIO Papua.

Bagian Kelima
Penyelenggara SIO Papua di Kelurahan
Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan SIO Papua di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan oleh:
 - a. administrator sebanyak 2 (dua) orang yang berasal dari unsur perangkat Kelurahan yang berstatus Aparatur Sipil Negara;
 - b. petugas pengumpul Data Kelurahan selaku pengumpul Data SIO Papua di tingkat Kelurahan.
- (2) Administrator SIO Papua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

a. menginput/16

- a. menginput dan memutakhirkan Data ke dalam aplikasi SIO Papua; dan
 - b. memberikan dukungan pelayanan dan tugas yang terkait dengan pengelolaan SIO Papua.
- (3) Petugas pengumpul Data Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan/atau memutakhirkan Data; dan
 - b. menyerahkan Data yang terkumpul kepada Kader Kampung selaku operator SIO Papua.
- (4) Insentif administrator SIO Papua Kelurahan dan petugas pengumpul Data Kelurahan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota sebagai bagian dari anggaran Kelurahan.

Bagian Keenam
Penyelenggara SIO Papua Tingkat Kampung
Paragraf 1
Umum
Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan SIO Papua di tingkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dipimpin oleh Kepala Kampung.
- (2) Kepala Kampung dalam penyelenggaraan SIO Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyediakan alokasi anggaran dari APBK untuk insentif kader Kampung dan mendukung operasional SIO Papua di tingkat Kampung;
 - b. menetapkan Kader Kampung yang akan melakukan pendataan dan mengelola Data di tingkat Kampung;
 - c. meningkatkan kemampuan kepala Kampung, aparatur dan Kader Kampung dalam melaksanakan pendataan dan mengelola SIO Papua;
 - d. melakukan verifikasi Data hasil pendataan terpilah OAP berbasis keluarga oleh Kader Kampung;
 - e. mengelola, memperbarui, menjaga dan melindungi Data dan informasi yang tersedia dalam SIO Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menggunakan Data SIO Papua dalam perencanaan Kampung.
- (3) Kepala Kampung dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Tim SIO Papua tingkat Kampung.

Pasal 19

- (1) Tim SIO Papua tingkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. Kader Kampung.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Kampung.

- (3) Kader Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan untuk setiap Kampung.
- (4) Kader Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi syarat:
 - a. bersedia menandatangani pakta integritas dalam rangka menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. tidak memiliki konflik dengan masyarakat Kampung;
 - c. memahami adat istiadat;
 - d. mampu berbahasa lokal;
 - e. bertempat tinggal di kampung; dan
 - f. mampu menggunakan komputer dan *handphone*.

Pasal 20

- (1) Kader Kampung diusulkan dalam musyarawah Kampung dan ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan Surat Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Penetapan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran kampung.
- (3) Kader Kampung mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendataan SIO Papua di tingkat Kampung;
 - b. menyajikan Data dalam bentuk aplikasi *online* dan *offline*;
 - c. mengelola Data SIO Papua di tingkat Kampung; dan
 - d. memfasilitasi penggunaan Data SIO Papua dalam perencanaan pembangunan Kampung.
- (4) Kader Kampung berhak memperoleh:
 - a. pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - a. perangkat keras, sarana dan prasarana pendataan dan pengelolaan Data SIO Papua; dan
 - b. insentif kegiatan pendataan dan pengelolaan SIO Papua yang bersumber dari APBD dan/atau APBK yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh **Sekretariat Bersama SIO Papua** **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk sekretariat bersama SIO PAPUA sesuai lingkup kewenangan masing-masing untuk menjamin terselenggaranya koordinasi dan sinergi antar penyelenggara SIO Papua.
- (2) Sekretariat bersama SIO Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengarah;
 - c. sekretaris; dan
 - d. pelaksana.

(3) Penanggung/18

- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Daerah.
- (4) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
 - d. kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
 - e. kepala perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
 - f. kepala perangkat daerah yang membidangi pendidikan;
 - g. kepala perangkat daerah yang membidangi kesehatan, dan
 - h. kepala BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh salah satu kepala bidang pada perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari salah satu kepala bidang pada perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung.

Pasal 22

- (1) Sekretariat bersama SIO Papua mempunyai tugas, antara lain:
 - a. koordinasi perencanaan untuk mengalokasikan dana SIO Papua yang diselenggarakan secara reguler bersamaan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi dan penyusunan Rencana Anggaran dan Program;
 - b. koordinasi dalam rangka sinkronisasi alokasi anggaran SIO Papua dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan sebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. koordinasi dalam rangka penyusunan rencana APBD untuk memastikan anggaran SIO Papua ditetapkan dalam APBD;
 - d. koordinasi pelaksanaan kegiatan SIO Papua untuk memastikan kegiatan dapat terlaksana paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. koordinasi kegiatan ToT dan/atau peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi;
 - f. koordinasi dalam perencanaan pembaharuan Data yang diselenggarakan paling lambat bulan November;
 - g. koordinasi dalam penggunaan Data SIO Papua untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan; dan
 - h. koordinasi dalam pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan SIO Papua.

- (2) Sekretariat bersama SIO Papua Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sekretariat bersama SIO Papua Provinsi untuk:
- a. mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai kegiatan SIO Papua;
 - b. mendapatkan dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan SIO Papua di Kabupaten/Kota;
 - c. penyelesaian persoalan terkait SIO Papua di Kabupaten/Kota; dan
 - d. mengundang Provinsi untuk kegiatan koordinasi, pelatihan dan penyelesaian masalah.

Pasal 23

- (1) Sekretariat bersama SIO Papua dapat membentuk kelompok kerja untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kelompok kerja yang menangani pengelolaan informasi dan jaringan yang dipimpin oleh salah satu kepala subbagian pada perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika; dan
 - b. kelompok kerja yang menangani pelatihan dan pelaksanaan pendataan SIO Papua yang dipimpin oleh salah satu kepala subbagian pada:
 1. perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah pada sekretariat bersama SIO Papua tingkat Provinsi; dan
 2. perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung pada sekretariat bersama SIO Papua tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melibatkan perangkat daerah terkait.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan SIO Papua di dalam sekretariat bersama SIO Papua melekat pada tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara SIO PAPUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (2).
- (2) Pembentukan sekretariat bersama SIO Papua ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- (3) Pendanaan untuk kegiatan sekretariat bersama SIO PAPUA bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Sekretariat bersama SIO Papua melakukan pelatihan dan penjaminan kualitas Data yang diinput ke dalam SIO Papua.
- (2) Sekretariat bersama SIO Papua melakukan penanganan masalah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam sekretariat bersama SIO Papua.

BAB IX
PENYELENGGARAAN SIO PAPUA
Bagian Kesatu
Tahapan Tata Kelola Data
Paragraf 1
Umum
Pasal 26

Penyelenggaraan tata kelola Data dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai satu siklus sejalan dengan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan dan/atau pemutakhiran Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. penyebarluasan Data; dan
- e. pemanfaatan Data.

Paragraf 2
Perencanaan Data
Pasal 27

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah bersama perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung, dan BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyusunan daftar Data, Data prioritas, standar Data dan rencana aksi pendataan;
 - b. penetapan konsep dan definisi variabel oleh pembina data;
 - c. penyusunan instrumen, aplikasi dan pedoman pendataan; dan
 - d. pemberian rekomendasi oleh pembina data;
- (3) Perencanaan Data dilaksanakan paling lambat bulan Desember setiap tahun pada tahun sebelum pengumpulan dan/atau pemutakhiran Data.

Paragraf 3
Pengumpulan dan/atau Pemutakhiran Data
Pasal 28

- (1) Pengumpulan dan/atau pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf b, dilaksanakan oleh Kampung dengan dukungan dari perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah dan perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten/Kota.

(2) Pengumpulan/21

- (2) Pengumpulan dan/atau pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi pendataan di seluruh Kabupaten/Kota;
 - b. ToT di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Distrik;
 - c. pelatihan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Kader Kampung, Lurah, administrator SIO Papua Kelurahan dan petugas pengumpul Data Kelurahan;
 - d. pengumpulan Data secara sensus di seluruh Kampung menggunakan instrumen dan input Data di aplikasi; dan
 - e. monitoring pengumpulan Data.
- (3) Pengumpulan Data dilaksanakan pada tiap tahun paling lambat bulan Januari sampai dengan Juni tiap tahun pada tahun berjalan.

Paragraf 4
Pemeriksaan Data
Pasal 29

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c, dilaksanakan oleh:
 - a. perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
 - b. perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil; dan
 - c. BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. verifikasi dan validasi Data secara bertahap oleh Kampung dan Distrik;
 - b. pemeriksaan dan pembersihan data di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - c. konsultasi hasil pembersihan Data.
- (3) Pemeriksaan Data dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September setiap tahun pada tahun berjalan.

Paragraf 5
Penyebarluasan Data
Pasal 30

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf d, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Penyebarluasan Data mencakup:
 - a. pembaharuan *dashboard* SIO Papua Provinsi, Kabupaten/Kota dan Distrik;
 - b. penyebarluasan hasil pengolahan Data SIO Papua;
 - b. penyebarluasan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember setiap tahun pada tahun berjalan.
- (3) Bagipakai Data disepakati bersama antara perencana data, walidata, produsen data dan pembina data.

(4) Bagipakai/22

- (4) Bagipakai Data dapat dilakukan melalui *dashboard*, ekspor/impor, maupun integrasi sistem melalui API.

Paragraf 6
Pemanfaatan Data
Pasal 31

- (1) Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf e, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengoordinasikan pemanfaatan Data SIO Papua dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring pembangunan di tingkat Kampung, Kelurahan, Distrik, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- (3) Pemanfaatan Data SIO Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan dalam perencanaan pembangunan, penyediaan layanan dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup namun tidak terbatas pada:
 - a. pembangunan dan pelayanan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pencapaian peningkatan indeks pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - c. penanganan bencana.

Pasal 32

Pemanfaatan Data SIO Papua dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Kampung dan Kelurahan dilaksanakan oleh sumber daya Kampung, terutama Pemerintah Kampung, Kader Kampung, lembaga kemasyarakatan Kampung dan mitra pembangunan yang bekerja di tingkat Kampung.

Pasal 33

Pemanfaatan Data SIO Papua dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota dioperasikan berbasis perlakuan khusus.

Bagian Kedua
Bagipakai Data
Pasal 34

- (1) Bagipakai Data dalam SIO Papua digunakan untuk perencanaan, penganggaran, akses dan kualitas pelayanan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

(2) Data/23

- (2) Data dalam SIO Papua yang dibagipakaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Data yang bersifat agregat; dan
 - b. Data pribadi.
- (3) Data yang bersifat agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui *dashboard* SIO Papua.
- (4) Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya dapat diakses oleh orang yang ditetapkan oleh pejabat sesuai kewenangan.

Pasal 35

Data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), untuk:

- a. tingkat Provinsi hanya dapat dibagipakaikan kepada administrator SIO Papua tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua sekretariat bersama SIO Papua Provinsi;
- b. tingkat Kabupaten/Kota hanya dapat dibagipakaikan kepada administrator SIO Papua tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua sekretariat bersama SIO Papua Kabupaten/Kota.
- c. tingkat Distrik hanya dapat dibagipakaikan kepada administrator SIO Papua tingkat Distrik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua sekretariat bersama SIO Papua Kabupaten/Kota.
- d. tingkat Kelurahan hanya dapat dibagipakaikan kepada administrator SIO Papua Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- e. tingkat Kampung hanya dapat dibagipakaikan kepada Kader Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 36

- (1) Bagipakai Data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan melalui perjanjian kerjasama dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan Data pribadi dan keterbukaan informasi publik.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. tujuan dan cakupan;
 - b. mekanisme akses data dan informasi;
 - c. standar interoperabilitas Data dan informasi; dan
 - d. kerahasiaan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Kepala Daerah secara berjenjang sesuai cakupan Data yang dibagipakaikan.

Pasal 37

- (1) Bagipakai Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, disepakati bersama antara perencana data, walidata, produsen data dan pembina data.

- (2) Bagipakai Data dapat dilakukan melalui *dashboard*, ekspor/impor, maupun integrasi sistem melalui API.

Bagian Ketiga
Keamanan Jaringan dan Data
Pasal 38

- (1) Keamanan jaringan dan Data menganut prinsip kerahasiaan, integritas, ketersediaan, otentikasi dan akses kontrol sesuai dengan prinsip SPBE.
- (2) Keamanan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menjaga keamanan sistem jaringan termasuk sistem komunikasi dan transmisi Data, antara lain dengan menerapkan sistem *firewalls* dan enkripsi Data.
- (3) Keamanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan kerahasiaan Data dari ancaman pencurian, manipulasi, atau kerusakan Data.

Pasal 39

- (1) *Firewalls* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), merupakan perangkat lunak atau perangkat keras yang mengontrol akses ke jaringan, memeriksa lalu lintas Data yang masuk dan keluar dari jaringan untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal.
- (2) Enskripsi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), merupakan teknik keamanan Data yang digunakan untuk mengubah teks asli menjadi bentuk terenskripsi agar tidak terbaca oleh pihak yang tidak berwenang.

BAB X
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SIO PAPUA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 40

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Distrik, Kelurahan, dan Kampung merencanakan dan menganggarkan program SIO Papua sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran tahunan.
- (2) Perencanaan dan penganggaran SIO Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dana Otonomi Khusus yang dituangkan dalam dokumen Rencana Anggaran dan Program.
- (3) Pemerintah Provinsi mengevaluasi usulan rencana anggaran dan program SIO Papua Kabupaten/Kota untuk memastikan ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran SIO Papua Tingkat Provinsi
Pasal 41

- (1) Sekretariat bersama SIO Papua tingkat Provinsi melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam menyusun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dukungan bagi pelaksanaan SIO Papua tingkat Provinsi sejalan dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah di tingkat Provinsi.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah Provinsi menyusun:
 - a. usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dukungan operasionalisasi sekretariat bersama SIO Papua di tingkat Provinsi; dan
 - b. usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dukungan bagi pengelolaan Data SIO Papua tingkat Provinsi Papua.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika Provinsi menyusun usulan program, kegiatan dan subkegiatan teknologi informasi komunikasi yang mencakup penyediaan perangkat dan operasionalisasi SIO Papua guna mendukung operasionalisasi SIO Papua di tingkat Provinsi.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung Provinsi menyusun usulan program, kegiatan dan subkegiatan yang mencakup penguatan kapasitas dan pendampingan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SIO Papua.
- (5) Perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan Sipil Propinsi menyusun usulan program, kegiatan dan subkegiatan yang mencakup penyedia Data kependudukan dan catatan sipil untuk pelaksanaan SIO Papua di tingkat Provinsi.
- (6) Proses, format dokumen dan tatacara perencanaan dan penganggaran program, kegiatan serta sub kegiatan dukungan SIO Papua secara lebih lengkap diuraikan dalam pedoman penganggaran Program SIO Papua.

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Penganggaran SIO Papua Tingkat Kabupaten/Kota
Pasal 42

- (1) Sekretariat bersama SIO Papua Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam menyusun usulan program, kegiatan dan subkegiatan dukungan bagi pelaksanaan SIO Papua sejalan dengan proses perencanaan dan penganggaran Kabupaten/Kota.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota sebagai pengampu dan pengelola SIO Papua tingkat Kabupaten/Kota menyusun :
 - a. usulan program, kegiatan dan subkegiatan dukungan operasionalisasi sekretariat bersama SIO Papua di tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - b. usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dukungan bagi pengelolaan Data SIO Papua di tingkat Kabupaten/Kota.

(3) Perangkat/26

- (3) Perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika Kabupaten/Kota menyusun usulan program, kegiatan dan subkegiatan teknologi informasi komunikasi yang mencakup penyediaan perangkat dan operasionalisasi SIO Papua guna mendukung operasionalisasi SIO Papua di tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten/Kota menyusun usulan program, kegiatan dan subkegiatan pemberdayaan Kader Kampung dalam rangka SIO Papua untuk dukungan penyediaan Kader Kampung dalam pelaksanaan SIO Papua di tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyusun usulan program, kegiatan dan subkegiatan yang mencakup penyedia Data kependudukan dan catatan sipil untuk pelaksanaan SIO Papua di tingkat Kabupaten/Kota.
- (6) Distrik menyusun usulan program, kegiatan dan subkegiatan pembinaan dan pengawasan SIO Papua yang merupakan dukungan bagi pembinaan dan pengawasan SIO Papua di tingkat Distrik.
- (7) Kelurahan menyusun usulan program, kegiatan dan subkegiatan operasional pelaksanaan SIO Papua untuk wilayah Kelurahan yang diserahkan kepada organisasi perangkat daerah pengguna anggaran Kelurahan yaitu seksi yang membidangi pemerintahan pada Distrik.
- (8) Proses, format dokumen dan tatacara perencanaan dan penganggaran program, kegiatan serta subkegiatan dukungan SIO Papua di tingkat Kabupaten/Kota secara lebih lengkap diuraikan dalam pedoman Penganggaran Program SIO Papua.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Penganggaran SIO Papua di Kampung
Pasal 43

- (1) Kampung menyusun usulan program, kegiatan dan subkegiatan pelaksanaan SIO Papua di tingkat Kampung dalam proses penyusunan APBK.
- (2) Prosedur dan format pengusulan anggaran untuk dukungan program SIO Papua di Kampung menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten/Kota tentang Pedoman Penyusunan APBK.
- (3) Komponen belanja Kampung untuk mendukung pelaksanaan SIO Papua antara lain penyediaan alokasi anggaran dari APBK untuk insentif Kader Kampung dan mendukung operasional SIO Papua di tingkat Kampung.

BAB XI
PENGEMBANGAN SIO PAPUA
Pasal 44

- (1) Perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah Provinsi dan perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika Provinsi mengembangkan SIO Papua.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan Provinsi dalam mengembangkan SIO Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengembangkan materi muatan SIO Papua berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan pembangunan;
 - b. menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mencakup administrator SIO Papua di tingkat Provinsi;
 - c. menyiapkan pedoman dan standar operasional penyelenggaraan SIO Papua;
 - d. mendampingi proses perencanaan dan penganggaran SIO Papua.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan:
 - a. perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika Provinsi;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung Provinsi;
 - c. perangkat daerah yang membidangi sosial Provinsi;
 - d. perangkat daerah yang membidangi kependudukan Provinsi;
 - e. perangkat daerah yang membidangi perencanaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi;
 - f. BPS Provinsi; dan /atau
 - g. organisasi perangkat daerah Provinsi lainnya sesuai prinsip PAITUA dan roadmap satu Data kependudukan.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika Provinsi dalam mengembangkan materi muatan SIO Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyiapkan perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak yang mencakup pengembangan SIO Papua, sistem operasi, Data *warehouse*, *server*, petunjuk penggunaan aplikasi SIO Papua, tampilan sistem dan ruang lingkup Data dan informasi, termasuk keamanan jaringan.
- (5) Perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan Provinsi dalam menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 45

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan pengembangan materi muatan dan aplikasi SIO Papua kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pengembangan SIO Papua merujuk pada peraturan terkait SPBE dengan memastikan kepatuhan:
 - a. arsitektur proses bisnis;
 - b. arsitektur Data dan aplikasi; dan
 - c. arsitektur jaringan termasuk keamanan jaringan dan Data.
- (2) Pengembangan SIO Papua dilaksanakan dengan memastikan:
 - a. integrasi proses bisnis;
 - b. integrasi Data;
 - c. integrasi aplikasi; dan
 - d. integrasi jaringan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SIO PAPUA

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIO Papua dilakukan secara terkoordinasi dan berjenjang antara sekretariat bersama SIO Papua Provinsi, sekretariat bersama SIO Papua Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kampung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIO Papua di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh sekretariat bersama SIO Papua Provinsi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIO Papua di tingkat Distrik dilaksanakan oleh sekretariat bersama SIO Papua Kabupaten/Kota.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIO Papua di tingkat Kampung dan Kelurahan dilaksanakan oleh Distrik.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan Pedoman dan Standar Operasional Pelaksanaan SIO Papua.
- (2) Pedoman dan Standar Operasional Pelaksanaan SIO Papua menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Distrik, Kelurahan serta Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan SIO Papua.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 49

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, APBK, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 4 April 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 5 April 2024
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


NELWAN SAGRIM, SH., M. Hum
NIP. 19741205 200212 1 007